



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 605 TAHUN 2017

TENTANG  
PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH NU 69 TEJOREJO  
KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Izin  
Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah NU 69  
Tejorejo Kabupaten Kendal Nomor :  
Kd.11.24/4/PP.03.2/0817/2012 tanggal 15 Maret  
2012, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin  
Pendirian/Operasional;

b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam  
lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan  
untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional  
Madrasah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan  
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin  
Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah NU 69  
Tejorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan  
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang  
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;
  3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal Nomor : B-2524/Kk.11.24/4/PP.00/09/2016, tanggal 13 September 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NU 69 TEJOREJO KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH.**

- KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Februari 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



RAHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 605 TAHUN 2017

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NU 69  
TEJOREJO KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah NU 69 Tejorejo
2	Nomor Statistik Madrasah	111233240091
3	Alamat Madrasah	Dukuh Sono Desa/Kelurahan Tejorejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Nahdlatul Ulama
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 04, tanggal 10 April 2013, Munyati Sullam, SH., MA
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-119.AH.01.08.Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

